

BAB II

LATAR BELAKANG USAHA



Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

2.1 Data Perusahaan

1. Nama Perusahaan : April Dog House
2. Bidang Usaha : Usaha Salon dan Penitipan Hewan
3. Alamat Perusahaan : Kelapa Gading Timur
4. No Telepon : 081807073620
5. Alamat E-mail : aprildoghouse@gmail.com
6. Bank Perusahaan : BCA
7. Bentuk Badan Hukum : Perseorangan
8. Mulai Berdiri : 2023

2.2 Biodata Pemilik Usaha

1. Nama : Tiffany Editha
2. Jabatan : Pemilik
3. Tempat dan Tanggal Lahir : Jakarta, 27 September 2000
4. Alamat Rumah : Jl. Pelepah Indah 2 LB 23 No. 3
5. No Telepon : 081807073620
6. Alamat E-mail : tiff.editha27@gmail.com

2.3 Jenis Dan Ukuran Usaha

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM):

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



a. Usaha Mikro

Usaha milik orang perorangan/badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. Batas aset pemilik Usaha Mikro maksimal sebesar Rp 50.000.000, jumlah tersebut belum termasuk aset tanah dan bangunan. Omzet penghasilan setiap tahunnya maksimal sebesar Rp 300.000.000.

b. Usaha Kecil

Usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian, baik langsung maupun tidak langsung. Batasan jumlah aset pemilik Usaha Kecil adalah minimal sebesar Rp 50.000.000 dan maksimal sebesar Rp 500.000.000, jumlah tersebut belum termasuk aset tanah dan bangunan lainnya. Omzet penghasilan setiap tahunnya minimal sebesar Rp 300.000.000 dan maksimal sebesar Rp 2.500.000.000.

c. Usaha Menengah

Usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian, baik langsung maupun tidak langsung. Batasan jumlah aset pemilik Usaha Menengah adalah minimal sebesar Rp 500.000.000 dan maksimal sebesar Rp. 10.000.000.000, jumlah tersebut belum termasuk aset tanah dan bangunan lainnya. Omzet penghasilan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

setiap tahunnya minimal sebesar Rp 2.500.000.000 dan maksimal sebesar Rp 50.000.000.000

Bedasarkan definisi kepemilikan kriteria tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa:

April Dog House merupakan badan usaha yang berbentuk perusahaan perseorangan. yang tergolong kedalam badan Usaha Kecil karena memiliki asset lebih dari Rp 50.000.000 (tidak termasuk tanah dan bangunan) serta bukan merupakan anak perusahaan atau cabang dari usaha kecil maupun besar menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2008 tentang UMKM Bab I Pasal 1 dan Bab II Pasal 6.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.